

## Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya

Jl. Basuki Rahmat No.02, Kelurahan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat 83511 0370654019

[rutanpraya.kemenkumham.go.id](http://rutanpraya.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

**Izin Luar Biasa** KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI NUSA TENGGARA BARAT / Rumah Tahanan

No. SK : Negara Kelas IIB Praya

### Persyaratan

1. permohonan tertulis dari Narapidana/keluarga/k uasa hukum tentang izin luar biasa dalam hal: a. adanya keluarga yang sakit keras atau meninggal dunia; b. menjadi wali nikah untuk anak kandungnya; atau c. membagi warisan. - pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin; - identitas penjamin Narapidana (KTP dan KK); - Surat Keterangan dari Kepala Desa/ Lurah yang menerangkan kebenaran terkait alasan izin luar biasa. - Kematian; Surat kematian dari rumah sakit umum atau swasta - Wali Nikah; Surat keterangan dari KUA
2. pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin;
3. identitas penjamin Narapidana (KTP dan KK);
4. - Surat Keterangan dari Kepala Desa/ Lurah yang menerangkan kebenaran terkait alasan izin luar biasa. - Kematian; Surat kematian dari rumah sakit umum atau swasta - Wali Nikah; Surat keterangan dari KUA

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya

Jl. Basuki Rahmat No.02, Kelurahan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat 83511 0370654019

[rutanpraya.kemenkumham.go.id](http://rutanpraya.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI NUSA TENGGARA BARAT / Rumah Tahanan  
Negara Kelas IIB Praya

### ALUR LAYANAN IZIN LUAR BIASA

NARAPIDANA/KELUARGA/KUASA HUKUM MENGAJUKAN PERMOHONAN IZIN LUAR BIASA  
DILENGKAPI DENGAN DOKUMEN PERSYARATAN



KALAPAS MEMBERIKAN IZIN LUAR BIASA BERDASARKAN HASIL PENELITIAN LEPANGAN DAN  
REKOMENDASI SIDANG TPP



NARAPIDANA DIKAWAL OLEH PETUGAS PEMASYARAKATAN  
DAN POLISI



NARAPIDANA MEMPEROLEH SURAT IZIN DARI KEPALA LAPAS/RUTAN

1. - Narapidana/keluarga/kuasa hukum mengajukan permohonan izin luar biasa dilengkapi dengan dokumen persyaratan; - Kepala Lapas/Rutan memberikan Izin Luar Biasa berdasarkan hasil penelitian lapangan dan rekomendasi sidang TPP. - Narapidana memperoleh Surat Ijin dari Kepala Lapas/Rutan; - Narapidana dikawal oleh Petugas Pemasyarakatan dan Polisi

### Waktu Penyelesaian

1 Hari

Paling Lama 1 hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Izin Luar Biasa Kepala Lapas/ Rutan.

### Pengaduan Layanan

## Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya

Jl. Basuki Rahmat No.02, Kelurahan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat 83511 0370654019



[rutanpraya.kemenkumham.go.id](http://rutanpraya.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI NUSA TENGGARA BARAT / Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya**

- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Lapas/ Rutan;
- Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas/ Rutan;
- Kepala UPT Lapas/ Rutan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;
- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.